

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai Analisis Hukum Atas Putusan Hakim Terhadap Kasus Anak Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rantauprapat), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rantauprapat menunjukkan bahwa terdakwa yang masih berusia 18 tahun tetap diperlakukan sebagai anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga seluruh proses peradilan wajib memperhatikan aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan hanya aspek pemidanaan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan mencakup aspek yuridis maupun non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Dari sisi non-yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti usia anak yang masih muda, sikap kooperatif, penyesalan atas perbuatan, serta harapan agar anak dapat memperbaiki diri. Hal ini membuktikan bahwa hakim tidak hanya melihat sisi legalistik

semata, tetapi juga mengedepankan nilai edukatif dan rehabilitatif sesuai dengan semangat UU SPPA.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana mulai tingkat penyidik sampai proses peradilan tetaplah diupayakan melakukan Diversi pada setiap tingkatan. Supremasi hukum perlu ditegakkan terutama kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan . karena dampak yang ditimbulkannya sangat berbahaya kepada korban dan perlu diberikan sanksi hukuman yang seberat-beratnya.
2. Hakim yang menangani perkara anak pencurian dengan pemberatan selaku pelaku tindak pidana diperlukan pemberlakuan hukum berupa penegakkan sanksi yang adil. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana guna mengantisipasi permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan anak maupun penyimpangan sikap dan prilaku anak, bantuan hukum yang memadai, proses pemeriksaan peradilan yang *fair* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.